

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PENEBAANGAN POHON SECARA TIDAK SAH

Sherly Nanda Ade Yoan Sagita., Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., MS.,

Faizin Sulistio, SH., LL.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : sherlyananda1994@gmail.com

Abstrak

Penulisan artikel ini membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penebangan pohon secara tidak sah yang dilakukan oleh masyarakat local sekitar hutan. Hal ini dilatarbelakangi oleh putusan peradilan terhadap kasus *illegal logging* yang memberikan hukuman ringan atau membebaskan cenderung karena dakwaan dibuat dengan pelanggaran “pelanggaran hukum administrasi”, adanya kenyataan dimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan hakim menggunakan norma-norma dan sanksi tindak pidana yang bersifat umum. Padahal semestinya kasus kejahatan *illegal logging* menggunakan dakwaan dengan norma-norma hukum yang khusus *Lex Specialis*, Faktor lain yang memudahkan terjadinya penyimpangan adalah ketika norma hukum terhadap tindak pidana *illegal logging* yang dijadikan rujukan utama oleh jaksa dan hakim selalu tertuju pada pembuktian atas pelanggaran norma hukum bersifat umum. Konstruksi dakwaan atau tuntutan seperti tersebut tentu saja menyalahi aturan hukum yang sebenarnya.

Kata Kunci : Dasar Pertimbangan Hakim, Putusan Pidana, Penebangan Pohon

Abstract

*Article writing discusses about the basic of consideration judge in dropping criminal decisions against the felling of unlawfully made by the locals around the bush. It was triggered by the proceeding against the illegal logging that which gives a mild or tending to exonerate the indictment “created by the lawlessness administration”, the fact that the indictment of prosecutors and judges using common norms and criminal sanctions which are common. Although supposedly crime charged with illegal logging that uses legal norms special *lex specialis*, another factor which facilitate the irregularities are legal grounds for criminal and illegal logging that as a reference to the chief prosecutor and judge always moving on a norm of proof in common law. Of or like the indictment charges of violating the laws actually only.*

Keywords : *The Principle Of A Judge, Criminal Decisions, Illegal Logging*

A. PENDAHULUAN

Konsep dasar negara kesejahteraan di Indonesia secara konstitusional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), alinea IV yang memuat tentang tujuan negara yaitu¹ : “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia.” Selanjutnya prinsip dasar ini secara konkret dirumuskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) amandemen ke empat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan:

“(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”

“(3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Sehingga dalam mengambil kebijakannya, pemerintah berpedoman dengan dasar konstitusi tersebut sebagai konsekuensi yuridis pemerintah terhadap masyarakatnya. Berdasarkan konsep negara kesejahteraan maka tidak akan terlepas dari lima unsur pokok yang terdiri dari bumi, air, alam hayati, udara dan sinar matahari. Pada hakekatnya, salah satu contoh perwujudan dari kelima unsur pokok tersebut adalah Hutan.

Hutan merupakan sumber daya alam yang memiliki nilai strategis dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal ini disebabkan oleh hutan merupakan kekayaan

¹H.JuniarsodanAchmadSodik, **Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah**, Nuansa, Bandung, 2013, halaman 22

alam yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan². Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan³ (Selanjutnya disebut UU Kehutanan) menyatakan, bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pendapat Hariadi Kartodiharjo,⁴ *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu didalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang ijin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.

Dapat ditemui beberapa kasus dimana orang/warga masyarakat melakukan pembalakan liar dengan alasan ekonomi melakukan penebangan satu buah pohon kayu di hutan dengan tanpa ijin, ditangkap, ditahan dan didakwa telah melakukan tindak pidana pembalakan liar sebagaimana ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan⁵ yang menyatakan:

“Setiap orang dilarang:

- a. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
- b. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah;
- d. memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;

²Salim, **Hukum Kehutanan & Hukum Perkebunan Di Indonesia**, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2010, hlm 17

³Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888

⁴Hariadi Kartodiharjo, **Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging**, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

⁵Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

- e. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
- f. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- g. membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- h. memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar.⁶

Ketentuan penjelasan Pasal 12 UU P2H yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama.⁷ Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana *illegal logging* bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pemikiran apa cukup adilkah mereka yang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat ijin yang sah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga muncul kekecewaan dan kecaman masyarakat terhadap penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksanaan

⁶Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432

⁷Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm. 26-28

maupun oleh pengadilan. Kekecewaan yang ada pada masyarakat tersebut muncul karena tidak terpenuhinya harapan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Sampai saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan.⁸

Bahkan putusan di pengadilan dianggap hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural saja dan cenderung memihak kepada para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Bukan hanya itu putusan hakim di pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tetapi memihak kepada kepentingan. terdapat beberapa contoh putusan di pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran, Adapun telaah atas kasus *illegal logging* yang telah dilakukan eksaminasi secara terbatas terhadap putusan hakim atas kasus-kasus *illegal logging* yang telah memiliki “kekuatan hukum tetap” (inkracht) yang terdapat dalam beberapa kasus pembalakan liar (*illegal logging*) sebagai berikut; kasus di Pengadilan Negeri Jombang Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2014/PN.JMB, kasus di Pengadilan Negeri Blitar Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2014/PN.BLT, kasus di Pengadilan Negeri Trenggalek Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.TL, kasus di Pengadilan Negeri Jombang Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2014/PN.JMB, kasus di Pengadilan Negeri Lumajang Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN.LMJ. kasus-kasus yang disebutkan merupakan beberapa satu

⁸Adi Sulistyono, **Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005: 152-184

putusan tindak pidana pembalakan liar⁹ hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa masih tidak adanya letak keadilan oleh hakim dalam menjatuhkan suatu putusan tidak hanya berdasarkan pada undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.Selain itu juga berdasarkan pada Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”Sehingga, dalam hal tersebut mendorong peneliti untuk mengkaji dan menganalisis secara komprehensif kesesuaian terhadap putusan pengadilan dalam perkara pidana pembalakan liar yang dirasa masih mencederai rasa keadilan masyarakat dalam skripsi dengan judul :**“DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP PNEBANGAN POHON SECARA TIDAK SAH”**

A. RUMUSAN MASALAH

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana pembalakan liar hutan oleh masyarakat?

⁹ Istilah Pembalakan Liar yang dimaksudkan adalah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah.

2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan pidana dalam tindak pidana penebangan pohon secara tidak sah sudah mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan?

B. PEMBAHASAN

Penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Penelitian *yuridis normative* pada dasarnya merupakan penelitian yang dilakukan karena adanya kekaburan norma, kekosongan norma, atau pertentangan norma. Penelitian secara *yuridis normatif* yaitu penelitian berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, berupaya mencari asas-asas atau dasar dari perundang-undangan tersebut, atau penelitian yang berupa usaha penemuan hukum sesuai dengan suatu kasus tertentu.¹⁰ Dalam penelitian ini, jenis penelitian *yuridis normative* digunakan untuk menganalisa 5 (lima) putusan perkara pidana atau lebih digunakan untuk mencari kejelasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pidana.¹¹ Dalam hal ini memunculkan beberapa perkara terkait pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus penebangan pohon secara tidak sah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan.

¹⁰Sumitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal 86

¹¹Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002, halaman 122

Karena peranan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak begitu saja dilakukan dalam hal pengambilan keputusan yang di putuskan merupakan perbuatan hukum dan bersifat pasti. Oleh karena itu hakim sebagai orang yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusannya. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana telah mengatur mengenai jenis-jenis pidana dan membaginya menjadi dua kelompok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pasal 10 KUHP menjelaskan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara (seumur hidup atau dalam jangka waktu tertentu), pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Sedangkan pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana yang sering dijatuhkan adalah pidana perampasan hak kemerdekaan yaitu pidana penjara dan kurungan. Sedangkan pidana denda jarang sekali dipergunakan. Pidana denda seringkali diancamkan sebagai alternatif dengan pidana kurungan saja, dan jarang sekali diancamkan terhadap kejahatan-kejahatan yang lain kecuali diatur dalam hukum pidana khusus.¹²

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”.

¹²Ninie Suparni, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 50.

Hal yang sama dikemukakan oleh Lilik Mulyadi yang menyatakan¹³

“Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.”

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut:¹⁴

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan;
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan bernecana.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian

¹³Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hal 193-194.

¹⁴Bambang Waluyo, **Pidana dan Pemidanaan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hal 91

masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Penulis melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan dalam perkara pembalakan liar hutan oleh masyarakat di Pengadilan Negeri Jombang Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2014/PN.JMB, di Pengadilan Negeri Blitar Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2014/PN.BLT, di Pengadilan Negeri Trenggalek Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.TL, di Pengadilan Negeri Jombang Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2014/PN.JMB, dan di Pengadilan Negeri Lumajang Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN.LMJ. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar hutan oleh masyarakat dalam beberapa kasus yang telah dijelaskan Hakim memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi.

Hakim juga sudah cukup tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. Namun, dalam contoh beberapa putusan diatas hukuman yang dijatuhkan terhadap

terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa dianggap mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan dan justru memberikan hukuman ringan atas perusakan yang dilakukan perusahaan besar yang penjatuhan hukumannya sama mengenai aturan pidana minimum dalam UU P2H apalagi konsep pidana minimum kerap dikesampingkan oleh hakim dalam membuat putusan sehingga dalam persidangan, majelis hakim kerap menjatuhkan pidana di bawah pidana minimum itu dengan alasan keyakinan dan hati nurani hakim serta fakta yang ada di persidangan seperti yang terdapat dalam putusan diatas.

Hakim dalam proses dan penentuan putusan-putusannya tidak dapat mewujudkan suatu putusan yang berkeadilan mengingat tidak mudah terkumpulnya kebenaran materiil sebagai tuntutan utama dalam sistem peradilan pidana. Karena itu, adanya kejelasan hubungan hukum dan fakta yang relevan, yang mendukung dakwaan atau gugatan mengisyaratkan bahwa suatu putusan harus bermuatan logis, sehingga dapat dipahami dan ditangani oleh public yang berkepentingan terhadap keadilan hukum. Perbedaan mendasar adalah bahwa baik isi dakwaan jaksa Penuntut Umum maupun hakim majelis telah menempatkan beberapa kasus diatas secara utuh dan terpadu baik, dalam arti hukum materiil dan formilnya.

Dalam konteks putusan terkait kasus *illegal logging* di atas, maka ada kaitan antara kerangka teoritik hubungan antara hukum dengan keadilan John Rawls. Bahwa institusi formal penegak hukum, polisi, jaksa dan juga hakim telah memainkan peranan penting dalam menjalankan tugasnya sehingga keadilan dapat dicapai dengan optimal. John Rawls menegaskan bahwa “keadilan hukum timbul manakala

didasarkan kepadaperan lembaga-lembaga hukum dalam memproses suatu keadilan formil (*institutions and formal justice*), adanya kesamaan bagi setiap orang yang berkesesuaian dengan adanya kebebasan dasar orang lain (*each person is to have an equal rights to the most extensive base liberty compatible with a similar liberty of others*), dan adanya kesamaanderajat dalam kesamaan peluang dan kesempatan untuk memperoleh keadilanprosedural (*fair equality of opportunity and pure procedural justice*).¹⁵ Bahwa proses peradilan bagi suatu perkara *illegal logging*, dengan tidak mematuhi asas kewenangan yurisdiksi memang bersifat relatif, sehingga hakim-hakim di pengadilan negeri tampaknya tidak selalu berpengaruh oleh keadaan tersebut termasuk pada beberapa kasus yang telah di analisis sebelumnya. Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang diputus oleh hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa itu memang sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan hakim. Bahwasannya tujuan awal UU P3H adalah untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan secara efektif dan memberikan penghukuman yang menjerakan, karena perusakan hutan dianggap sebagai kejahatan luar biasa, terorganisir, serta dengan cara-cara yang canggih. Namun UU P3H ini justru akan mengkriminalkan masyarakat lokal sekitar hutan, yang hidup dari hasil hutan karena banyaknya masyarakat yang hidup di sekitar hutan, dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan. Dalam UU P3H ini tidak terlihat rasionalisasi tentang jenis (*strafsoort*) dan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang menjadi ancaman. Sebaliknya hampir semua tindak pidana, diancam dengan pidana sama

¹⁵Lihat penjelasan komprehensif John Rawls dalam karyanya, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press, 1971, hlm. 114

berat. Misalnya saja, ancaman pidana tentang mengintimidasi, menghalangi penyidikan, merusak batas pal hutan, dan lain sebagainya diancam dengan pidana yang sama dengan tindak pidana utama dalam UU P3H ini, yaitu kejahatan terorganisasi yang hanya bisa dilakukan pengusaha atau perusahaan besar.

Bahwa dalam beberapa kasus yang telah penulis jabarkan sebelumnya yaitu terdapat dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2014/PN.JMB, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2014/PN.BLT, Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.TL, Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2014/PN.JMB, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN.LMJ. masih belum memenuhi rasa keadilan dalam hal pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh hakim pada perkara pembalakan liar hutan oleh masyarakat hal ini juga didasarkan pada belum terpenuhinya kepentingan negara, terdakwa dan masyarakat. Sehingga adanya ketidakpastian hukum dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus pembalakan liar yang dilakukan oleh masyarakat juga dilihat dari segi sosial dengan munculnya sikap kurang bertanggung jawab yang dikarenakan adanya perubahan nilai dimana masyarakat pada umumnya sulit untuk membedakan antara yang benar dan salah serta antara baik dan buruk. Hal tersebut disebabkan telah lamanya hukum tidak ditegakkan ataupun kalau ditegakkan, sering hanya menyentuh sasaran yang salah.

C. PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap beberapa putusan yaitu putusan nomor 332/Pid.Sus/2014/PN.JBG, putusan nomor 371/Pid.Sus/2014/PN.Blt, putusan nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.TL, putusan nomor 401/Pid.B/2014/PN.JBG, putusan nomor 253/PID.SUS/2014/PN.Lmj. Hakim sudah tepat dalam mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti Hakim telah memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidan akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum.
2. Banyaknya kasus terkait pembalakan liar hutan dengan memberikan beberapa contoh kasus yaitu dalam Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2014/PN.JMB, Putusan Nomor 371/Pid.Sus/2014/PN.BLT, Putusan Nomor 214/Pid.Sus/2013/PN.TL, Putusan Nomor 401/Pid.Sus/2014/PN.JMB, Putusan Nomor 253/Pid.Sus/2014/PN.LMJ. Belum memenuhi rasa/prinsip keadilan akibat ketidakpastian hukum. Karena masyarakat sekitar hutan yang hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya diancam dengan ancaman pidana yang sama dengan pengusaha besar yang meiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya sehingga hakim menjatuhkan putusan terhadap kasus

penebangan pohon secara tidak sah kepada masyarakat sekitar hutan belum memenuhi prinsip keadilan.

B. SARAN

1. Tingkat efektivitas pemberantasan penebangan pohon secara tidak sah masih sangat rendah dan masih adanya beberapa pasal karet yang masih merugikan masyarakat local sekitar hutan, karena undang-undang yang digunakan hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Yo. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H). Disamping itu, aparat penegak hukum belum bekerja secara maksimal, baik dalam proses penegakkan hukum maupun melakukan koordinasi antarinstitusi penegak hukum.
2. Praktik penebangan pohon secara tidak sah harus dipandang sebagai kejahatan yang memiliki sifat luar biasa (*extra ordinary crime*), sebagaimana kejahatan korupsi dan kejahatan terorisme, atau *bioterrorism*. Karena itu, dalam penegakan hukum kasus penebangan pohon secara tidak sah ini tidak saja karena sifat perbuatannya telah melanggar peraturan hukum begitu kompleks, yaitu Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-undang Lingkungan Hidup, dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Dalam praktiknya kejahatan ini juga dilakukan oleh suatu organisasi tertentu yang bersifat lintas negara. Sehingga dalam penegakannya harus melibatkan keterpaduan antarinstitusi penegak hukum serta Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Kehutanan.

C. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aziz Syamsuddin, **Tindak Pidana Khusus**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Pustaka, Jakarta, 2002

H.Juniarso dan Achmad Sodik, **Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah**, Nuansa, Bandung, 2013

John Rawls dalam karyanya, *A Theory of Justice*, London, Oxford, University Press, 1971

Lilik Mulyadi, **Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

Niniek Suparni, **Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan, Cetakan Kedua**, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Salim, **Hukum Kehutanan&Hukum Perkebunan Di Indonesia**, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2010

Sumitro, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008

JURNAL

Adi Sulistyono, **Menggapai Mutiara Keadilan: Membangun Pengadilan yang Independen dengan Paradigma Moral**, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.8, No.2, September 2005: 152-184

Hariadi Kartodiharjo, **Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence Dalam Kasus Illegal Logging**, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta 2003

PeraturanPerundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3850).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888)

Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432)